



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.267/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi;

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Linda Susanti Wijaya, Umur / Tempat Tgl. Lahir 59 tahun / Jakarta, 11 Juli 1961, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Villa Taman Kartini C2/9 RT. 003 RW. 023 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No.267/Pdt.P/2021/PN Bks. tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pencabutan secara tertulis di persidangan tertanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mencabut perkara, maka pencabutan perkara permohonan No.267/Pdt.P/2021/PN Bks. beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya administrasi maka biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Bks tersebut diatas;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Bks harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Bks dari buku register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,-(Seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 30 Juni 2020

Hakim tersebut,

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, S.H.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)